



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD HAFIDH Alias TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/ tanggal lahir : 43 tahun / 09 November 1977.
4. Jenis kelamin : Laki – Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Pikatan RT. 02 RW. 03 Desa / Kelurahan Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., dan Imam Slamet, S.H., M.H., pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Blt tanggal 28 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Blt tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Blt tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

H a l a m a n 1 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HAFIDH Als TESEK Bin MUHAIMIN MAHMUD bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HAFIDH Als TESEK Bin MUHAIMIN MAHMUD dengan pidana penjara selama.: 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 8 (delapan) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan;
 - 10.33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna biru muda;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;Dirampas dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD**, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari di tahun 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Pikatan RT. 02 RW. 03 Desa / Kelurahan Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

H a l a m a n 2 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Blt



Blitar, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi **5 (Lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Saksi **HARY SUSANTO** dan Saksi **DADANG PRASETYO**, beserta team (Anggota Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur) yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** sering bertransaksi jual dan beli narkotika jenis shabu di daerah Wonodadi Kabupaten Blitar, kemudian Saksi **HARY SUSANTO** dan Saksi **DADANG PRASETYO**, beserta team (Anggota Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur) menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan setelah informasi tersebut dirasa akurat selanjutnya Saksi **HARY SUSANTO** dan Saksi **DADANG PRASETYO**, beserta team (Anggota Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** dan dilakukan pengeledahan.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan $\pm 10,33$ (Sepuluh koma Tiga Puluh Tiga) gram beserta bungkusnya yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 9,93$ (Sembilan koma Sembilan puluh tiga) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta bungkusnya, yang disimpan oleh terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** dan ditemukan oleh Saksi **HARY SUSANTO** dan Saksi **DADANG PRASETYO**, beserta team (Anggota Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur) berada di dalam Dompot Kecil yang terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** sembunyikan disela-sela atap gudang kayu rumah milik terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** sedangkan 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna biru muda dibawa oleh terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD**, kemudian ketika ditanyakan mengenai kepemilikan barang- barang tersebut oleh Saksi **HARY SUSANTO** dan Saksi **DADANG**



PRASETYO, beserta team (Anggota Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur) kepada terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD**, terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** mengakui bahwa barang-barang tersebut milik dari terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** sendiri;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan $\pm 10,33$ (Sepuluh koma Tiga Puluh Tiga) gram beserta bungkusnya didapat dari Saudara JONO (DPO). Pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** di hubungi oleh Saudara JONO (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk memberitahukan kepada terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** bahwa “barange wes siap sebanyak 10 (sepuluh) gram”, kemudian terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** menjawab “iya setelah ini ditransfer uangnya”, selanjutnya sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** mengirim uang ke Rekening Saudara JONO (DPO). Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** yang sudah ditentukan oleh Saudara JONO (DPO) dan setelah itu terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** langsung mengambil narkoba jenis shabu yang sudah diranjau, selanjutnya setelah terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** mengambil narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** meninggalkan tempat tersebut. pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Pikatan RT. 02 RW. 03 Desa / Kelurahan Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur beserta barang bukti yang ditemukan setelah dilakukan pengeledahan untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0490/NNF/2020 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

Barang bukti yang diterima :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak
segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi
nomor bukti :

- 0928/2020/NNF - berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal
warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ (gram)
- 0929/2020/NNF - berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal
warna putih dengan berat netto $\pm 9,499$ gram

**Barang bukti berupa shabu secara keseluruhan berat netto
 $\pm 9,649$ gram;**

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik
disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 0928/2020/NNF - s/d 0929/2020/NNF - berupa : seperti tersebut
dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam
golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang bukti :

- 0928/2020/NNF - berupa : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan
berat netto $\pm 0,112$ (gram);
- 0929/2020/NNF - berupa : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan
berat netto $\pm 9,377$ (gram);

**Sisa Barang bukti berupa shabu secara keseluruhan berat netto
 $\pm 9,489$ gram**

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN
MAHMUD**, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, sekira pukul 14.00 WIB,
atau setidaknya pada bulan Januari di tahun 2020, bertempat di dalam
rumah terdakwa di Dusun Pikatan RT. 02 RW. 03 Desa / Kelurahan Pikatan
Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, atau setidaknya pada suatu
tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar,
**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi
5 (Lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai
berikut:

H a l a m a n 5 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Blt



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Saksi **HARY SUSANTO** dan Saksi **DADANG PRASETYO**, beserta team (Anggota Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur) yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** sering bertransaksi jual dan beli narkoba jenis shabu di daerah Wonodadi Kabupaten Blitar, kemudian Saksi **HARY SUSANTO** dan Saksi **DADANG PRASETYO**, beserta team (Anggota Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur) menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan setelah informasi tersebut dirasa akurat selanjutnya Saksi **HARY SUSANTO** dan Saksi **DADANG PRASETYO**, beserta team (Anggota Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan $\pm 10,33$ (Sepuluh koma Tiga Puluh Tiga) gram beserta bungkusnya yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 9,93$ (Sembilan koma Sembilan puluh tiga) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta bungkusnya, yang disimpan oleh terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** dan ditemukan oleh Saksi **HARY SUSANTO** dan Saksi **DADANG PRASETYO**, beserta team (Anggota Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur) berada di dalam Dompot Kecil yang terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** sembunyikan disela-sela atap gudang kayu rumah milik terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** sedangkan 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna biru muda dibawa oleh terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD**, kemudian ketika ditanyakan mengenai kepemilikan barang- barang tersebut oleh Saksi **HARY SUSANTO** dan Saksi **DADANG PRASETYO**, beserta team (Anggota Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur) kepada terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD**, terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** mengakui bahwa barang-barang tersebut milik dari



terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** sendiri;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan \pm 10,33 (Sepuluh koma Tiga Puluh Tiga) gram beserta bungkusnya didapat dari Saudara JONO (DPO). Pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** di hubungi oleh Saudara JONO (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk memberitahukan kepada terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** bahwa "barange wes siap sebanyak 10 (sepuluh) gram ", kemudian terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** menjawab "iya setelah ini ditransfer uangnya", selanjutnya sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** mengirim uang ke Rekening Saudara JONO (DPO). Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** yang sudah ditentukan oleh Saudara JONO (DPO) dan setelah itu terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** langsung mengambil narkoba jenis shabu yang sudah diranjau, selanjutnya setelah terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** mengambil narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa **MUHAMMAD HAFIDH ALIAS TESEK BIN MUHAIMIN MAHMUD** meninggalkan tempat tersebut. pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Pikatan RT. 02 RW. 03 Desa / Kelurahan Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur beserta barang bukti yang ditemukan setelah dilakukan penggeledahan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0490/NNF/2020 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

Barang bukti yang diterima :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label

Barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 0928/2020/NNF - berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ (gram)
- 0929/2020/NNF - berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,499$ gram

Barang bukti berupa shabu secara keseluruhan berat netto $\pm 9,649$ gram

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 0928/2020/NNF - s/d 0929/2020/NNF - berupa : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa Barang bukti :

- 0928/2020/NNF - berupa : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,112$ (gram)
- 0929/2020/NNF - berupa : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 9,377$ (gram)

Sisa Barang bukti berupa shabu secara keseluruhan berat netto $\pm 9,489$ gram

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARY SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pikatan Rt.02 Rw.03 Desa / Kelurahan Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dan Terdakwa ditangkap dalam keadaan sendirian;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat Saksi lakukan upaya paksa bersama-sama Petugas Kepolisian dari Diresnarkoba Polda Jatim adalah Terdakwa sedang kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Petugas Polda Jatim yaitu saksi DADANG PRASETYO;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan selanjutnya Saksi bersama Saksi DADANG PRASETYO melakukan pengeledahan badan / tempat terhadap Terdakwa;
 - Bahwa barang yang saksi temukan dan disita Petugas Kepolisian dari Diresnarkoba Polda Jatim pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna biru muda, 1 (satu) buah dompet kecil milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui keberadaan semua barang bukti yang Saksi sita pada saat Saksi bersama-sama Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polda Jatim melakukan pengeledahan badan/tempat yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya berada ddalam dompet kecil yang Terdakwa sembunyikan disela-sela atap gudang kayu rumah milik Terdakwa sedangkan H merk XOM warna biru muda dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 10.33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya adalah 1 (satu) bungkus berat kotor 9.93 gram untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 0,40 adalah sisa dari pembelian sabu-sabu yang sudah Terdakwa konsumsi sendri dan Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang datang kerumahnya untuk meminta sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Saksi DADANG PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

H a l a m a n 9 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah terdakwa di Dusun Pikatan Rt.02 Rw.03 Desa / Kelurahan Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dan Terdakwa ditangkap dalam keadaan sendirian;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat Saksi lakukan upaya paksa bersama-sama Petugas Kepolisian dari Diresnarkoba Polda Jatim adalah Terdakwa sedang kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Petugas Polda Jatim yaitu saksi HARY SUSANTO;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan selanjutnya Saksi bersama Saksi HARY SUSANTO melakukan pengeledahan badan / tempat terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang yang saksi temukan dan disita Petugas Kepolisian dari Diresnarkoba Polda Jatim pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna biru muda, 1 (satu) buah dompet kecil milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan semua barang bukti yang Saksi sita pada saat Saksi bersama-sama Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polda Jatim melakukan pengeledahan badan/tempat yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya berada ddalam dompet kecil yang Terdakwa sembunyikan disela-sela atap gudang kayu rumah milik Terdakwa sedangkan H merk XOM warna biru muda dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 10.33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya adalah 1 (satu) bungkus berat kotor 9.93 gram untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 0,40 adalah sisa dari pembelian sabu-sabu yang sudah Terdakwa konsumsi sendri dan Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang datang kerumahnya untuk meminta sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah terdakwa di Dusun Pikatan Rt.02 Rw.03 Desa/Kelurahan Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dan Terdakwa ditangkap dalam keadaan sendirian;
 - Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat saksi lakukan upaya paksa oleh Petugas Kepolisian dari Diresnarkoba Polda Jatim adalah Terdakwa sedang kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polda Jatim yaitu saksi DADANG PRASETYO dan saksi HARY SUSANTO;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya saksi bersama saksi HARY SUSANTO melakukan penggeledahan badan/tempat terhadap Terdakwa;
 - Bahwa barang yang ditemukan dan disita Petugas Kepolisian dari Diresnarkoba Polda Jatim pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna biru muda, 1 (satu) buah dompet kecil milik Terdakwa;
 - Bahwa Petugas dari Satresnarkoba mengetahui keberadaan semua barang bukti yang disita pada saat Saksi bersama-sama Petugas Kepolisian dari satresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan badan/tempat yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya berada dalam dompet kecil yang Terdakwa sembunyikan disela-sela atap gudang kayu rumah milik Terdakwa sedangkan HP merk XIOMI warna biru muda dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sbahu-shabu dengan berat keseluruhan 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya adalah 1 (satu) bungkus berat kotor 9,93 (sembilan koma sembilan puluh tiga) gram untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) adalah sisa dari pembelian sabu-sabu yang sudah Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang datang kerumahnya untuk meminta sabu-sabu;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. JONO dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;
 - Bahwa 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna biru muda Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. JONO (DPO);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

H a l a m a n 11 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan;
- 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna biru muda;
- 1 (satu) buah dompet kecil;

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB 490/NNF/2020 tanggal 22 Januari 2020 dibuat dan ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH, terhadap barang bukti berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 0928/2020/NNF- berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.150 gram;
- 0929/202/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9.499 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 0928/2020/NNF dan 0929/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah terdakwa di Dusun Pikatan Rt.02 Rw.03 Desa/Kelurahan Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dan Terdakwa ditangkap dalam keadaan sendirian;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat saksi lakukan upaya paksa oleh Petugas Kepolisian dari Diresnarkoba Polda Jatim adalah Terdakwa sedang kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polda Jatim yaitu saksi DADANG PRASETYO dan saksi HARY SUSANTO;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya saksi DADANG PRASETYO bersama saksi HARY SUSANTO melakukan penggeledahan badan/tempat terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan dan disita Petugas Petugas Kepolisian dari Diresnarkoba Polda Jatim pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram

H a l a m a n 1 2 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna biru muda, 1 (satu) buah dompet kecil milik Terdakwa;

- Bahwa Petugas dari Satresnarkoba mengetahui keberadaan semua barang bukti yang disita pada saat Saksi bersama-sama Petugas Kepolisian dari satresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan badan/tempat yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya berada dalam dompet kecil yang Terdakwa sembunyikan disela-sela atap gudang kayu rumah milik Terdakwa sedangkan HP merk XIOMI warna biru muda dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya adalah 1 (satu) bungkus berat kotor 9,93 (sembilan koma sembilan puluh tiga) gram untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) adalah sisa dari pembelian sabu-sabu yang sudah Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang datang kerumahnya untuk meminta sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. JONO dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna biru muda Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. JONO (DPO);
- Bahwa surat bukti berupa Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB 490/NNF/2020 tanggal 22 Januari 2020 dibuat dan ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH, terhadap barang bukti berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
 - 0928/2020/NNF- berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.150 gram;
 - 0929/202/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9.499 gram;Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 0928/2020/NNF dan 0929/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

H a l a m a n 13 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat bukti dan barang bukti telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa MUHAMMAD HAFIDH Alias TESEK Bin MUHAIMIN MAHMUD telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 12 Mei 2020 Reg. Perkara Nomor : PDM.62/BLTAR/Euh.2/05/2020 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD HAFIDH Alias TESEK Bin MUHAIMIN MAHMUD, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni Terdakwa MUHAMMAD HAFIDH Alias TESEK Bin MUHAIMIN MAHMUD, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa MUHAMMAD HAFIDH Alias TESEK Bin MUHAIMIN MAHMUD yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 4 (empat) elemen dan dengan terpenuhinya salah satu atau lebih elemen tersebut maka unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa *melawan hukum* adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hary Susanto dan saksi Dadang Prasetyo dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta surat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah terdakwa di Dusun Pikatan Rt.02 Rw.03 Desa/Kelurahan Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dan Terdakwa ditangkap dalam keadaan sendirian;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat saksi lakukan upaya paksa oleh Petugas Kepolisian dari Diresnarkoba Polda Jatim adalah Terdakwa sedang kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polda Jatim yaitu saksi DADANG PRASETYO dan saksi HARY SUSANTO;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya saksi DADANG PRASETYO bersama saksi HARY SUSANTO melakukan pengeledahan badan/tempat terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan dan disita Petugas Petugas Kepolisian dari Diresnarkoba Polda Jatim pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna biru muda, 1 (satu) buah dompet kecil milik Terdakwa;
- Bahwa Petugas dari Satresnarkoba mengetahui keberadaan semua barang bukti yang disita pada saat Saksi bersama-sama Petugas Kepolisian dari satresnarkoba Polda Jatim melakukan pengeledahan badan/tempat yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya berada dalam dompet kecil yang Terdakwa sembunyikan disela-sela atap gudang kayu rumah milik Terdakwa sedangkan HP merk XIOMI warna biru muda dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya adalah 1 (satu) bungkus berat kotor 9,93 (sembilan koma sembilan puluh tiga) gram untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) adalah sisa dari pembelian sabu-sabu yang sudah Terdakwa konsumsi

H a l a m a n 1 6 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang datang kerumahnya untuk meminta sabu-sabu;

- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. JONO dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna biru muda Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. JONO (DPO);
- Bahwa surat bukti berupa Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB 490/NNF/2020 tanggal 22 Januari 2020 dibuat dan ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH, terhadap barang bukti berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
 - 0928/2020/NNF- berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.150 gram;
 - 0929/202/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9.499 gram;Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 0928/2020/NNF dan 0929/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lembaga dan orang/pihak yang telah ditentukan secara *limitative* dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan dilengkapi oleh dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, diketahui bahwa Terdakwa yang mengaku bekerja sebagai wiraswasta, tentunya tidak termasuk ke dalam lembaga/instansi atau pihak yang berwenang dalam menjual dan menerima Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki ijin pula untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut atau tidak ada bukti medis yang menyatakan Terdakwa sebagai pecandu Narkotika atau pasien yang sedang menjalani rehabilitasi narkotika ataupun korban penyalahgunaan Narkotika, dengan demikian Narkotika jenis sabu tersebut yang berada pada diri Terdakwa, terbukti bukan untuk digunakan dalam rangka pengobatan atau perawatan serta bukan diperoleh melalui prosedur yang diatur menurut hukum/ Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum berikut pertimbangannya, dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, yang menurut keterangan Terdakwa dari membeli kepada Sdr. JONO;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa memiliki wewenang yang sah menurut undang-undang dan juga tidak memiliki bukti bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah maka menurut hukum semua perbuatan Terdakwa tersebut atas Narkotika Golongan I Nomor urut 61 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen ini berupa *tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kedua Penuntut Umum, yaitu tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan disamping itu Majelis Hakim berpendirian tidak terlepas dari pertimbangan utama yaitu mengacu kepada sifat dari perbuatan dan kesalahan Terdakwa, yangmana pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan agama melainkan juga bersifat membahayakan dan meresahkan masyarakat dalam hal ini kaum muda sebagai harapan bangsa, oleh karena Narkotika yang berada pada Terdakwa rencananya untuk diedarkan, dan juga perbuatan Terdakwa telah melanggar program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba termasuk narkotika di Indonesia, yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna biru muda, 1 (satu) buah dompet kecil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAFIDH Alias TESEK Bin MUHAIMIN MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna biru muda;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;Dirampas dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 oleh Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

H a l a m a n 2 0 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Ary Lancana Puspita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ary Lancana Puspita, S.H., M.H.